

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap anak, baik dalam keluarga inti maupun dalam struktur keluarga lainnya memiliki hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, aman, dan mendukung. Dalam Islam, keluarga merupakan institusi pertama yang bertanggung jawab terhadap pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak.² Kehadiran orang tua yang berperan sebagai pelindung dan pembimbing sangatlah penting dalam membentuk karakter serta moral anak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang stabil dan harmonis diyakini lebih mampu mencapai kesejahteraan emosional dan mental yang baik sehingga memiliki dasar yang kokoh untuk masa depan mereka.³

Namun dalam kehidupan nyata, tidak semua anak beruntung berada dalam situasi keluarga yang ideal. Fenomena perceraian, perpisahan, dan pernikahan ulang merupakan bagian dari dinamika sosial yang kini semakin umum terjadi di masyarakat.⁴ Hal ini melahirkan fenomena yang dikenal sebagai *blended family* atau keluarga tiri, di mana anak-anak dari pernikahan sebelumnya bergabung dengan keluarga baru yang memiliki struktur dan dinamika yang berbeda.⁵

² Andi Syahraeni, "Tanggung Jawab Keluarga dalam Pendidikan Anak", *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 2, No. 1 (2015), hlm. 40.

³ Shania Amalia dan Siti Mas'udah, "Negosiasi pada Keluarga Campuran: Studi Tentang Keluarga Tiri", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosologi*, Vol. 8, No. 1 (2023), hlm. 2.

⁴ Muhammad Syaifuddin, dkk. "Hukum Perceraian", (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm.8.

⁵ Tiara Charissa Harahap, "Strategi Manajemen Konflik Pasangan Suami Istri yang Sudah Pernah Menikah Sebelumnya (Remarriage) Mengenai Anak (Studi Komunikasi Keluarga)", (*Skripsi: Universitas Airlangga Surabaya*, 2020), hlm. 3.

Blended family membawa tantangan tersendiri dalam pemenuhan hak-hak anak. Anak-anak sering kali harus beradaptasi dengan anggota keluarga baru, termasuk orang tua tiri dan saudara tiri yang tidak memiliki ikatan darah. Selain itu, mereka juga perlu beradaptasi dengan norma, nilai, dan gaya pengasuhan yang mungkin berbeda dari keluarga asal mereka.⁶ Dalam situasi ini, anak-anak berpotensi merasakan perasaan terasing atau terabaikan, terutama apabila perhatian orang tua lebih banyak tercurah kepada pasangan baru atau anak dari pernikahan baru.

Dalam masyarakat, *blended family* kerap menghadapi stigma dan pandangan negatif. Beberapa komunitas di Indonesia masih menganggap bahwa struktur keluarga inti adalah yang paling ideal untuk perkembangan anak. Pandangan ini seringkali menyebabkan anak-anak dalam *blended family* mendapatkan perlakuan berbeda atau mengalami diskriminasi dari lingkungan sekitar. Ketidakseimbangan dalam pengasuhan atau kurangnya penerimaan dari keluarga besar dan masyarakat sekitar juga berpotensi menambah beban emosional bagi anak-anak dalam keluarga tiri, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pengasuhan yang mereka terima di dalam keluarga tersebut.

Selain aspek emosional, tantangan ekonomi dan finansial juga turut mempengaruhi kualitas pemenuhan hak-hak anak dalam *blended family*.⁷

⁶ Joko Sutarso, "Pola Komunikasi Keluarga Antar Saudara Tiri dalam Membangun Hubungan", (*Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023), hlm. 2-3.

⁷ Farida Lin Sururoh, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Orang Tua Kandung Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)", (*Skripsi*: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), hlm. 65.

Orang tua tiri tidak selalu memiliki kewajiban hukum yang tegas terhadap anak tiri, sehingga pemenuhan kebutuhan materi seperti, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari, bisa jadi tidak terpenuhi secara optimal. Sering kali dalam keluarga tiri, prioritas finansial lebih terfokus pada pasangan baru atau anak dari pernikahan baru, yang membuat anak tiri terkadang berada pada posisi yang kurang menguntungkan.

Meskipun perceraian seringkali membawa dampak emosional bagi semua anggota keluarga, keputusan untuk berpisah kadang dianggap sebagai sebagai solusi terbaik bagi beberapa pasangan yang menghadapi konflik yang tidak dapat diselesaikan.⁸ Dalam hukum adat dan Islam, tidak sepenuhnya melarang perceraian, meskipun hal tersebut merupakan tindakan yang sebaiknya dihindari kecuali dalam kondisi tertentu.⁹ Hal itu menekankan bahwa, meskipun diperbolehkan, perceraian tetap harus dipertimbangan secara matang agar tidak membawa lebih banyak dampak negatif.

Di samping itu, setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkan anak menuju proses kedewasaan, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor. 35 Tahun 2014 ayat (2) huruf b.¹⁰ Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara pengasuhan dan perawatan sejak lahir, dalam hal ini keluarga merupakan lingkungan yang

⁸ Hendro Prasetyo, “Analisis Faktor Perceraian di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022”, (*Skripsi: IAIN Kudus*, 2023), hlm. 56.

⁹ Muhammad Syaifuddin, dkk. “Hukum Perceraian”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 25.

¹⁰ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 14 ayat (2) huruf b.

pertama dan efektif untuk membentuk karakter anak. Di samping itu, anak memiliki hak yang dilindungi Undang-Undang untuk dapat hidup bersama keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas serta potensi yang dimiliki.

Secara sosiologi anak merupakan individu yang menjadi bagian dari struktur masyarakat. Anak merupakan generasi penerus bangsa, sekaligus modal pembangunan yang diyakini mampu membuat perubahan yang efektif. Anak memiliki peran dan haknya sendiri dalam lingkungan bernegara, masyarakat, dan keluarga. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap kekerasan dan diskriminasi, hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 B ayat (2).¹¹ Dalam sistem hukum di Indonesia, anak memang belum memiliki unifikasi definisi, namun dalam perspektif hukum pidana, yang dimaksud anak adalah individu yang dibawah umur 18 tahun.¹² Tanggung jawab orang tua terhadap anak dibawah umur dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 47 ayat (1).¹³

¹¹ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 2 (2016), hlm. 2.

¹² Putu Eva Ditayani Antari, "Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali", *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 1 (2021), hlm. 76.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, LN No. 1 Tahun 1974, Pasal 47 ayat (1).

Dalam Islam, anak memiliki kedudukan istimewa sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi. Sebagaimana tercantum dalam Al Quran, Allah berfirman dalam Surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.¹⁴

Ayat ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam menjaga anak-anak mereka agar tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Idealnya, keluarga, termasuk *blended family*, mampu memenuhi hak-hak anak, melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, dan menyediakan dukungan emosional yang dibutuhkan untuk perkembangan mereka.

Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak adalah adanya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dimana seluruh hak anak telah dijamin untuk dilindungi dan dipenuhi sampai anak tersebut tumbuh dewasa. Perlindungan yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Pada diri anak melekat harta dan martabat serta hak-haknya

¹⁴ Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019), hlm. 827.

sebagai manusia yang harus dijaga dan dijunjung tinggi. Oleh sebab itu, dalam proses tumbuh dan berkembang anak perlu untuk dipenuhi hak-haknya agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik, mental, dan sosial.¹⁵

Dalam konteks inilah anak memerlukan perlindungan hukum, karena anak selain aset keluarga, juga sebagai aset bangsa. Sebenarnya dunia Internasional sudah merumuskan aturan perlindungan anak, hanya saja dalam prakteknya masih belum maksimal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pengasuhan, kasih sayang, dan perlindungan dari kekerasan serta eksploitasi. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Harapannya, Undang-Undang ini dapat memastikan bahwa setiap anak tanpa terkecuali menerima perlindungan dan perhatian yang layak, termasuk dalam konteks *blended family*.

Namun implementasinya hukum ini dalam lingkungan *blended family* masih memiliki kelemahan. Orang tua tiri tidak selalu memiliki peran hukum yang jelas dalam pengasuhan anak tiri, sehingga beberapa anak mungkin tidak

¹⁵ Siska Li Sulistiani, “Kedudukan Hukum Anak”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 15.

mendapatkan perhatian atau kasih sayang yang seharusnya. Hal ini sejalan dengan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang menunjukkan bahwa anak-anak dalam *blended family* rentan terhadap ketidakadilan dan diskriminasi, baik secara emosional maupun dalam hak pengasuhan.¹⁶

Dari sisi hukum Islam, konsep *hadhanah* yang secara tegas mengatur hak asuh anak setelah perceraian, memberikan harapan bagi anak untuk tetap mendapatkan pengasuhan yang aman dan penuh kasih sayang. Dalam hal ini, *hadhanah* mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, memastikan bahwa anak diasuh oleh pihak yang paling bertanggung jawab.

Namun dalam kenyataannya, *hadhanah* pada keluarga tiri sering kali sulit diterapkan secara utuh. Orang tua tiri tidak selalu dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan anak tiri, sehingga hak-hak anak dalam *blended family* sering kali kurang terlindungi. Hal ini menyebabkan anak-anak dalam keluarga tiri terkadang mengalami ketidakpastian dalam mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan dukungan finansial, terutama jika orang tua biologis mereka tidak sepenuhnya hadir dalam kehidupan mereka.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri yang memiliki tingkat perceraian dan pernikahan ulang cukup tinggi. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan wawasan

¹⁶ Lintang Budiyantri Prameswari, "KPAI Terima Laporan 3.883 Kasus Pelanggaran Hak Anak Selama 2023", *Antara Kantor Berita Indonesia*, 22 Januari 2024, [KPAI terima laporan 3.883 kasus pelanggaran hak anak selama 2023 - ANTARA News](#).

mengenai upaya pemenuhan hak anak dalam keluarga tiri, serta menyoroti bagaimana hukum nasional dan konsep *hadhanah* dapat diaplikasikan dalam lingkungan sosial yang dinamis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan serta masyarakat untuk memahami pentingnya pemenuhan hak anak dalam *blended family*. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Isra' ayat 31, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".

Ayat ini mengingatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi, dihargai, dan diberi kesempatan untuk tumbuh dengan aman. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak, khususnya dalam konteks keluarga tiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan penelitian ilmiah yang diberi judul "Pemenuhan Hak Anak pada *Blended Family* dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan *Hadhanah* (Studi Kasus di Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)".

B. Rumusan Masalah

Dari konteks penelitian di atas agar menjadi lebih terarah maka penulis akan rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak pada *blended family* di Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri?

2. Bagaimana pemenuhan hak anak pada *blended family* perspektif hukum perlindungan anak?
3. Bagaimana pemenuhan hak anak pada *blended family* perspektif hadhanah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak anak pada *blended family* di Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis pemenuhan hak anak pada *blended family* perspektif hukum perlindungan anak.
3. Untuk menganalisis pemenuhan hak anak pada *blended family* perspektif hadhanah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan pembaca mengenai pemenuhan hak anak pada *blended family* dalam perspektif hukum perlindungan anak dan *hadhanah*, dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan mengetahui dan dapat dijadikan sebagai sarana menambah keilmuan dan dapat memberikan

manfaat khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Secara Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini antara lain:

a. Bagi Anak

Anak diharapkan mendapatkan pemahaman mengenai hak-hak anak, terutama dalam konteks *blended family*, sehingga anak dapat merasa lebih dilindungi dan didukung. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong kesadaran anak tentang hak-hak mereka dalam hal asuhan dan kasih sayang dari kedua orang tua maupun keluarga besar, yang berdampak positif terhadap kesejahteraan mereka.

b. Bagi Orang Tua

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan orang tua mengenai kewajiban dan tanggung jawab mereka terhadap anak, memberikan pedoman praktis tentang cara memenuhi hak anak dalam hal perlindungan hukum dan *hadhanah*, sehingga dapat tercipta lingkungan keluarga yang harmonis dan suportif, dan dapat mengurangi potensi konflik keluarga dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak, sehingga orang tua dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat memperoleh wawasan baru tentang hak-hak anak perspektif hukum perlindungan anak dan *hadhanah*. Memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam merancang penelitian serupa dan mengembangkan inovasi-inovasi terbaik dalam langkah pemenuhan hak-hak anak, khususnya pada *blended family*. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan acuan tentang tema-tema yang terkait dengan pemenuhan hak anak untuk dijadikan sebagai bahan rujukan.

E. Penegasan Istilah

Penelitian berjudul “Pemenuhan Hak Anak pada *Blended Family* dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan *Hadhanah* (Studi Kasus di Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)”. Untuk menghindari pembahasan kesalahpahaman oleh pembaca, maka penting untuk membuat penjelasan singkat terhadap istilah-istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, khususnya:

1. Konseptual

a. Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹⁷ Secara umum, hak anak mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 12.

berkembang, mendapat pendidikan, memperoleh perlindungan, serta partisipasi dalam lingkungan sosialnya. Dalam konteks keluarga, hak anak meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, mental, emosional anak. Hak anak juga melibatkan perlindungan dari kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia.

b. *Blended Family*

Blended family adalah istilah yang merujuk pada keluarga yang dibentuk dari pernikahan ulang di mana salah satu atau kedua pasangan memiliki anak dari pernikahan sebelumnya.¹⁸ Dalam keluarga ini, anak-anak dari pernikahan sebelumnya akan tinggal bersama orang tua kandungnya dan orang tua tiri, serta mungkin juga saudara tiri. Hal ini menggabungkan keluarga dengan struktur yang lebih kompleks dan menuntut adanya penyesuaian antara anggota keluarga, termasuk dalam hal peran, kedudukan, serta hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga.

c. Hukum Perlindungan Anak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014

Hukum perlindungan anak adalah seperangkat aturan yang dirancang untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak dari

¹⁸ Wardah Mawarni dan Yoskar Kadarisman, "Pelaksanaan Fungsi Keluarga di RW 06 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Wanita Single Parent)", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 1, No. 5 (2024), hlm. 26.

berbagai ancaman yang bisa merugikan perkembangan mereka.¹⁹ Dalam penelitian ini, hukum perlindungan anak yang menjadi landasan utama adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, sehingga dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, hukum perlindungan anak sangat relevan untuk memastikan hak anak terpenuhi, terlepas dari latar belakang keluarga atau struktur keluarga yang berbeda.

d. *Hadhanah*

Hadhanah menurut Sayyid Sabiq adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari suatu yang merusak jasmani, rohani, dan akalunya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memiliki tanggung jawab apabila sudah dewasa.²⁰ *Hadhanah* memiliki makna yang mendalam dalam hal perlindungan dan

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2.

²⁰ Irfan Islami dan Ani Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur (*hadhanah*), *Jurnal Al Qadau*, Vol. 6, No. 2 (2019), hlm. 184.

pemenuhan kebutuhan anak, khususnya dalam keluarga yang telah mengalami perpisahan. Dalam konteks *blended family*, konsep *hadhanah* bisa melibatkan peran serta tanggung jawab orang tua kandung dan orang tua tiri dalam mendidik dan merawat anak.

2. Operasional

Dalam penegasan istilah secara operasional ini, yang dimaksud dengan “Pemenuhan Hak Anak pada *Blended Family* dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan *Hadhanah* (Studi Kasus di Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)” adalah menjelaskan tentang bagaimana pemenuhan hak anak pada *blended family*, sejauh mana hak-hak anak tersebut dijamin dalam konteks hukum perlindungan anak di Indonesia, serta bagaimana konsep *hadhanah* (hak asuh dan perawatan) diimplementasikan dalam situasi *blended family*. Selain itu, mengkaji peran orang tua kandung dan orang tua tiri dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan anak dan konsep *hadhanah* dalam keluarga.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap karya ilmiah. Supaya penelitian ini sistematis dan terstruktur maka penelitian ini memerlukan sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi halaman sampul (*cover*) depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari enam sub bab dengan rincian sebagai berikut:

- a) BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti dan membahas pemenuhan hak anak pada *blended family* dalam perspektif hukum perlindungan anak dan *hadhanah* yang kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah yang menjadi acuan pembahasan di dalamnya diuraikan tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.
- b) BAB II Kajian Pustaka, memuat *blended family*, pemenuhan hak anak, hukum perlindungan anak, konsep *hadhanah* dan penelitian terdahulu.
- c) BAB III Metode Penelitian, memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.
- d) BAB IV Hasil Penelitian, memuat penjelasan terkait penyajian analisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang didapat

- melalui wawancara kepada beberapa informan yang dapat memberikan pandangan tentang pemenuhan hak anak pada *blended family* dalam perspektif hukum perlindungan anak dan *hadhanah*.
- e) BAB V Pembahasan, memuat pemenuhan hak anak pada *blended family*, pemenuhan hak anak pada *blended family* menurut hukum perlindungan anak, pemenuhan hak anak pada *blended family* menurut konsep *hadhanah*.
 - f) BAB VI Penutup, memuat kesimpulan dari semua pembahasan serta saran bagi masyarakat dan peneliti.
3. Bagian Akhir, memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup peneliti.